

# **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES MOJOKERTO KOTA**

**Inez Indira Putri**

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[Inezindira.20121@mhs.unesa.ac.id](mailto:Inezindira.20121@mhs.unesa.ac.id)

**Gelar Ali Ahmad**

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[Gelarahmad@unesa.ac.id](mailto:Gelarahmad@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Di Indonesia, permasalahan penggunaan narkoba saat ini sudah tidak terkendali. Penyalahgunaan narkoba jelas merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani sesuai dengan hukum pidana yang telah berlaku di Indonesia demi tegaknya suatu hukum. Namun baru-baru ini telah diatur peraturan mengenai penyelesaian tindak pidana dengan cara kekeluargaan atau biasa disebut Restorative Justice. Penanganan perkara penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik bagi peneliti teliti untuk mengetahui penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana penyalahgunaan narkoba di Polres Mojokerto Kota Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Restorative Justice dan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut pasal 9 PERPOL No. 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan kasus restorative justice penyalahgunaan narkoba di Polres Mojokerto Kota. Jenis penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian penulis bahwa Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota menerapkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah berhasil karena setiap tahun penyidik Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota telah maksimal dalam menyelesaikan perkara pidana penyalahgunaan narkoba melalui Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Narkoba, Polres Mojokerto Kota

## **Abstract**

In Indonesia, the problem of drug use is currently out of control. Drug abuse is clearly a criminal offense that must be handled in accordance with the criminal law that has been applied in Indonesia for the sake of upholding a law. However, recently there have been regulations regarding the settlement of criminal offenses in a family manner or commonly called Restorative Justice. The handling of narcotics abuse cases through Restorative Justice is regulated in Police Regulation Number 8 of 2021, therefore this research is very interesting for researchers to study to find out the application of Restorative Justice in criminal cases of narcotics abuse at Mojokerto City Police. The purpose of this study is to determine the application of Restorative Justice and obstacles in resolving criminal acts of narcotics abuse according to article 9 of PERPOL No. 8 of 2021 in resolving restorative justice cases of narcotics abuse at Mojokerto City Police. This type of research uses sociological juridical. The result of the author's research is that the Narcotics Unit of Mojokerto City Police applies Police Regulation Number 8 of 2021 in handling criminal acts of narcotics abuse has been successful

**Keywords:** Restorative Justice, Narcotics, Mojokerto City Police

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini tercantum dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.” Sehingga perlunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan peraturan, sanksi bagi pelanggaran norma, dan perlunya penegakan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya penegak hukum tidak akan mengabaikan tujuan hukum. Tujuan hukum menurut L.J. Van Apeldoorn adalah untuk mengendalikan interaksi manusia secara damai. Supremasi hukum memajukan perdamaian antar manusia dengan menjaga hak-hak hukum tertentu, kehormatan, kebebasan, kehidupan, dan harta benda dari para penyerang (Mamam 2004).

Penegak hukum dalam arti luas yaitu institusi penegak hukum namun dalam arti lebih spesifik, penegak hukum mengacu pada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya, adalah menegakkan hukum, melindungi masyarakat dari bahaya, dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Enforcement. Surjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Purbacaraka and Soekanto 1979).

Polres Mojokerto Kota merupakan salah satu Polres di Mojokerto yang berperan penting dalam menemukan aktivitas kriminal di wilayah hukumnya. Mengingat pada tahun 2020 terdapat 191 kasus, sedikitnya 415 kasus pada tahun 2021, dan 384 kasus pidana pada tahun 2022. Dalam hal ini semakin bertambah tahun di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota tindak Kriminal semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu

Reserse yang berkerja di Polres Mojokerto Kota, variabel yang paling berpengaruh adalah kasus penggunaan narkoba.

Narkoba atau narkotika secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris “narkose atau narkosis” yang artinya menidurkan atau memberi anestesi. Kata "narkotika" berasal dari bahasa Yunani "narkea" atau "narkam", yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Mardani 2008).

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai obat yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau pembiusan. Selain membuat seseorang kehilangan kesadaran, efek samping narkotika seperti halusinasi dan rangsangan juga dapat diakibatkan oleh obat stimulan seperti kokain dan ganja (Sylviana 2001).

Tindak Pidana Narkotika di Indonesia merupakan tindak pidana yang paling dominan, permasalahan narkotika di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali bahkan di usia remaja pun bisa terjerat perkara pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur secara jelas mengenai tindak pidana tentang narkotika. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Permasalahannya (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) jumlah penghuni lembaga permasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 264.000 orang yang seharusnya hanya memuat 146.000 sehingga terjadi *over capacity*, dari jumlah tersebut 60% merupakan narapidana penyalahgunaan narkotika.

Data tersebut mencerminkan bahwa tingginya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat, dan hal ini juga merupakan keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, tetapi juga merupakan salah satu faktor penyebab *overcrowded* di rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Permasalahannya (lapas). Oleh karena itu penindakan penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum dapat mengedepankan pendekatan rehabilitasi bukan pemidanaan.

Penyalahgunaan narkotika jelas merupakan suatu tindak pidana yang harus ditangani sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia demi tegaknya suatu hukum. Namun baru-baru ini telah diatur peraturan mengenai penyelesaian tindak

pidana dengan cara kekeluargaan atau biasa disebut *Restorative Justice*. Hal ini juga berlaku pada penyalahgunaan narkotika, namun tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mojokerto Kota diselesaikan dengan jalur *Restorative Justice*.

Tidak semua tindak pidana diselesaikan melalui sistem hukum dan diadili di pengadilan. Sebaliknya, ada pilihan lain yang dikenal sebagai keadilan restoratif, yang melibatkan penyelesaian kasus tanpa pengadilan. Menurut kriminolog Inggris Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah proses di mana pihak-pihak terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian setelah suatu tindak pidana, dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan (Soekanto 1983).

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai "Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana)"(Liebman 2007).

Keadilan restoratif atau dikenal juga dengan istilah *restorative justice* merupakan suatu metode yang lazim digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Kebijakan hukum *Restorative Justice* yang diterapkan penegak hukum menarik untuk diteliti, khususnya dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

Mengacu pada keadilan yang didasarkan pada keharmonisan antara pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *Restorative Justice*, oleh karena itu keadilannya disebut sebagai "*Just Peace Principle*." Konsep ini berfungsi sebagai pengingat bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya saling berhubungan.

Kebijakan hukum *Restorative Justice* yang diterapkan penegak hukum menarik untuk diteliti, khususnya dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menentukan status hukum seseorang yang terlibat tindak pidana narkotika. Karena seringkali pelaku membuat alibi. dengan tujuan agar hukumannya ringan atau bisa di rehabilitasi.

Sebagai aparat penegak hukum dengan harapan masyarakat memiliki rasa keadilan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo telah mencanangkan penerapan *Restorative Justice* melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini selanjutnya di jadikan landasan hukum bagi penyidik kepolisian saat ini yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana yang melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Untuk melaksanakan *Restorative Justice* sesuai dengan PERPOL No.8 Tahun 2021 tentang Pengangan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice*, perlu dipahami bahwa ketika suatu tindak pidana terjadi maka telah terjadi kerusakan terhadap hubungan antara masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga upaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat diperlukan. Dalam hal ini pelaksanaan penerapan *Restorative Justice* di Polres Mojokerto kota juga telah mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Pelaksanaan *Restorative Justice* ini yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya di Polres Mojokerto Kota didasarkan *asas presumption of guilt*" yang berarti asas praduga bersalah sehingga sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap bersalah.

Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik (POLRI) di wilayah Polres Mojokerto Kota terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan sesuai dengan Pasal 9 PERPOL No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Polresta Mojokerto sudah melaksanakan keadilan restoratif pada perkara narkotika. Berdasarkan data yang telah di dapat oleh penulis diperoleh data bahawa Polres Mojokerto Kota selama tahun 2021 sampai 2023 sudah menerapkan keadilan restoratif sebanyak 12 perkara. Dalam hal ini polresta Mojokerto Kota telah menangani perkara penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya semakin meningkat. Pada wilayah hukum Polres Mojokerto kota adalah Kampung Restorative Justice pertama yang ada di wilayah Mojokerto.

Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang dikemukakan oleh penulis,penulis tertarik akan meneliti penerapan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota. Penelitian mengenai

masalah tersebut akan dikaji berdasarkan ketentuan pasal 9 PERPOL No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Polres Mojokerto Kota?
2. Kendala-kendala apa saja yang menghambat penerapan *Restorative Justice* menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota?

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian biasa disebut dengan kerja lapangan, dengan tujuan untuk melihat ketentuan hukum yang berlaku dan realita yang terjadi di masyarakat. Dengan jenis penelitian diatas yakni Yuridis Sosiologis. Pendekatan yang relevan dengan tema kajian peneliti yakni menggunakan pendekatan kualitatif, karena memungkinkan penulis memperoleh data yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis sehingga data yang didapat berkualitas tinggi. (Burhan Bungin 2011).

Dalam penelitian yuridis sosiologis jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung mengenai informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian (Deddy Mulyana 2001). Teknik mencari data yang digunakan penulis yaitu wawancara Wawancara dengan pihak atau narasumber terkait menjadi metode utama pengumpulan data bagi peneliti yang terjun langsung ke lapangan, pihak-pihak terkait atau narasumber, sebagai berikut:

- a. Kaur Binopsnal Resnarkoba: IPDA ACHADI MUGHANI, S.H
- b. Kanit Idik I Satresnarkoba: AIPTU RIA WAHYUDI, S.H
- c. Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau piha yang berwenang. Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data deskriptif. Untuk menguji validitas data dari penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang mengkaji data dari berbagai sumber, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen tertentu, membandingkan keadaan dan sudut pandang individu dengan beragam pemikiran dan pandangan masyarakat, dan membandingkan individu dengan profesi dan keahlian tertentu. Sumber wawancara dalam penelitian ini adalah Kasat Satresnarkoba, Penyelidik satresnarkoba, Korban Penyalahgunaan Narkotika. Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Kota.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan *Restorative Justice* oleh Polres Mojokerto Kota Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Desember 2023 di Polres Mojokerto Kota mengenai Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Narkotika di Polres Mojokerto Kota serta Hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya didapatkan bahwa keadilan dalam penegakan hukum merupakan salah satu perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras perkembangan hukum serta mempertimbangkan rasa keadilan.

Hasil wawancara dengan Aiptu Ria Wahyudi, S.H. Kanit Idik I Satresnarkoba Polresta Mojokerto dalam penyelesaian perkara narkotika sebisa mungkin mengutamakan proses *Restorative Justice*, dimana dalam hal ini peraturan *Restorative Justice* telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 bahwa "*Restorative Justice* adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan Partisan, Korban, Keluarga Partisan, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Agama, Tokoh Adat, dan Pemangku Kepentingan untuk bekerja sama mencari solusi yang adil melalui perdamaian dengan menekan untuk pemulihan ke keadaan aslinya” (Aiptu Ria Wahyudi 2023)

Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *Restorative Justice* hanya perkara yang ringan, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa “pecandu dan penyintas penyalahgunaan narkotika harus melalui pemulihan klinis dan sosial.”

Permasalahan narkotika, secara umum merupakan suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan pada pelaku yang dijadikan sebagai dasar penjatuhan pidana. Penyalahgunaan dalam “Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.” Penyalahgunaan yang dimaksud dalam pasal 1 butir 14 dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidannya. (Aiptu Ria Wahyudi 2023)

Dalam penyelesaian *Restorative Justice* perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hasil wawancara dengan Kanit Idik I Satresnarkoba Polresta Mojokerto menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perkara harus sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dimana persyaratan dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi maka pihak penyidik tidak akan merekomendasikan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* sehingga perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. *Restorative Justice* juga dapat diterapkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika apabila terlapor memenuhi syarat ketika tertangkap tangan oleh penyidik polisi, jika ditemukan barang bukti pemakaian satu hari sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh SEMA berupa : (Aiptu Ria Wahyudi 2023)

Tabel Jenis-Jenis Narkotika

No	Jenis Narkotika	Jumlahnya (Gram/Butir)
1.	Sabu	Maksimal 1 Gram
2.	Ektasi	Maksimal 8 Butir
3.	Heroin	Maksimal 1,8 Gram
4.	Kokain	Maksimal 1,8 Gram
5.	Ganja	Maksimal 5 Gram
6.	Daun Koka	Maksimal 5 Gram
7.	Meskalina	Maksimal 5 Gram
8.	Kelompok Psilos- byin	Maksimal 3 Gram
9.	Kelompok LSD	Maksimal 2 Gram
10.	Kelompok PCP	Maksimal 3 Gram

Sumber Data : Polres Mojokerto Kota

Berdasarkan wawancara dengan pihak terlapor, menerangkan bahwa terkait penyelesaian masalah secara *Restorative Justice* yang terjadi dikarenakan pihak terlapor telah disarankan oleh penyidik yang menangani kasus tersebut mengenai proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* karena menurut penyidik terlapor telah memenuhi syarat-syarat yang ada pada persyaratan khusus pada pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 untuk dilaksanakan penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* dengan mengajukan surat pengajuan penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* kepada Kapolres Mojokerto Kota. Terlapor menjelaskan bahwa perkara ini merupakan inisiatif sendiri dan penyidik hanya menyarankan untuk penyelesaian masalah melalui *Restorative Justice*.

Penyelesaian perkara narkotika melalui keadilan *Restorative Justice* tidak hanya melibatkan penyidik dan tersangka saja tetapi juga melibatkan beberapa lembaga yang tergabung dalam Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yaitu Penyidik kepolisian, Kejaksaan dan BNN. Berdasarkan hal diatas Restora-

tive Justice terjadi karena saran dari Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang telah menganalisis dan mengidentifikasi kasusnya, dimana kasus tersebut memenuhi syarat formil, materil dan persyaratan khusus yang ada di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Penyelesaian perkara narkotika melalui *Restorative Justice* terdapat maksimal dalam penyelesaian perkara narkotika melalui *Restorative Justice* dimana maksimal 2 kali pelaku dapat mengajukan penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* dengan syarat pelaku sebelumnya melakukan rehabilitasi maka jika pelaku melakukan perbuatannya lagi maka pelaku bisa mengajukan penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* untuk yang kedua kalinya.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Kaur Binopsnal Resnarkoba Ipda Achadi Mughani, S.H., (Ipda Achadi Mughani) juga menyampaikan keterangannya, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika, terdapat persyaratan khusus dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restorative, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun yaitu :

(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan:
  1. Ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psiktropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau Bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota perlu peneliti sampaikan terkait data-data penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Mojokerto Kota dengan perbandingan tahun 2021,2022 dan 2023 sebagai berikut

Tabel Data Penyalahgunaan Narkotika 2021, 2022 dan 2023 di Polres Mojokerto Kota

No	Tahun	Pecandu Penyalahgunaan Narkotika	Penyelesaian Perkara Narkotika secara <i>Restorative Justice</i>
1	2021	2 Kasus	2 Perkara
2	2022	4 Kasus	4 Perkara
3	2023	6 Kasus	6 Perkara

Sumber : Polres Mojokerto Kota

Berdasarkan data diatas bahwa satresnarkoba polres mojokerto kota sering menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Seperti yang dipaparkan bahwa di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, selama 3 (tahun) terakhir telah menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan data diatas bahwa di tahun 2023, terdapat sebanyak 6 kasus dengan dilakukan penyelesaian secara *Restorative justice* sehingga diterbitkan surat penghentian penyidikan (SP3), hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik kepolisian Polres Mojokerto Kota telah berhasil menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan telah berhasil menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tersebut.

Pihak kepolisian pada awalnya belum terlalu aktif dalam keterlibatannya pada proses mediasi atau

musyawarah, akan tetapi setelah adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menamanatkan kepada Polri untuk mewujudkan penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali. Dengan adanya peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana yang telah dipaparkan oleh tabel diatas telah terjadinya peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada tahun 2021 di banding dengan tahun sebelumnya di Polres Mojokerto Kota.

Adapun mekanisme penerapan keadilan restorative pada perkara penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan keluarga tersangka untuk penyelesaian kasus secara *Restorative Justice*, jika terjadi kesepakatan maka selanjutnya dibuatkan surat pernyataan kepada Kapolres bahwa pihak yang bersangkutan bisa di lakukan rehabilitasi
2. Setelah permohonan disetujui Kapolres, kemudian tersangka membuat surat pernyataan untuk bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
3. Menerima permohonan dari penyidik untuk melaksanakan Asesmen Terpadu terhadap tersangka.
4. Menyusun dokumen yang dibutuhkan dalam Asesmen Terpadu yang akan dikirimkan ke Tim Asesmen Terpadu
5. Melakukan Asesmen Terpadu
6. Menyampaikan rekomendasi hasil asesmen terpadu kepada penyidik
7. Jika Tim Asesmen Terpadu memutuskan bahwa bisa dilakukan *Restorative Justice*, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan SP3.

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Polres Mojokerto Kota dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan PERPOL Nomor

8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam tahap penyidikan, penyidik lebih mengutamakan *Restorative Justice*, yaitu mengupayakan adanya penyelesaian perkara melalui musyawarah atau keadilan restorative.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan Satresnarkoba Polresta Mojokerto menurut penulis selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. Sehingga, jika pelaku penyalahgunaan narkotika menginginkan penyelesaian perkara dengan keadilan restorative, penyidik Satresnarkoba Polresta Mojokerto selalu memberi kesempatan pada pelaku untuk menyelesaikan secara *restorative justice* jika terpenuhinya syarat khusus pada pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Hasil dari penelitian penulis bahwa Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota sudah menerapkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini Penyidik Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota telah berhasil menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara *Restorative Justice* dikarenakan setiap tahun dalam penyelesaian perkara narkotika secara *Restorative Justice* penyidik telah maksimal dalam menerapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021.

#### **KENDALA YANG TIMBUL DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI POLRES MOJOKERTO KOTA**

Penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota merupakan salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum. Penyidik Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika, dalam hal ini penyidik dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Surjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak se-

bagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.(Soekanto 1983)

Dalam penerapan ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup (Soekanto 1983).

Kelima faktor yang dijelaskan berdasarkan Teori Soerjono Soekanto sangat mempengaruhi penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kelima faktor tersebut sangat berkaitan satu sama lain.

Faktor undang-undang berkaitan dengan bagaimana undang-undang dirumuskan hingga disahkan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui *Restorative Justice* sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun peraturan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 hendaknya bisa dibuat peraturan yang lebih rinci dan jelas karena peraturan tersebut hanya diatur dalam peraturan pelaksana sehingga terdapat beberapa ragam regulasi ataupun aturan yang mengatur tentang *Restorative Justice* dan masing-masing peraturan yang dibentuk oleh instansi tersebut berlaku untuk internal masing-masing.

Sedangkan jika dilihat dari faktor penegak hukum, maka akan terlihat seberapa besar penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. dalam penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba melalui *Restorative Justice* di Polres Mojokerto tidak terdapat kendala dalam penegak hukumnya hal ini dapat di lihat setiap tahunnya Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota telah berhasil

dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui *Restorative Justice* karena setiap tahun semakinmeningkat. Hal tersebut juga penyidik mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Kapolresta Mojokerto dan Kasatresnarkoba. Sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk anggota Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota.

Mengenai faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, faktor ini tidak dapat dipisahkan. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sarana pendukung untuk harus ada dan terpenuhi. Keterbatasan anggaran operasional dan Keterbatasan sarana prasarana salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja kepolisian. Hal tersebut butuh dukungan penuh dari segi anggaran , dan sarana prasarana untuk menampung pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Faktor keempat yaitu faktor masyarakat. Masyarakat merupakan pemegang peranan yang sangat vital dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah orang yang paling berada di depan ketika terjadi pelanggaran hukum. Sehingga masyarakat juga harus memiliki pengetahuan mengenai hukum sehingga jika terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *Restorative Justice* menjadikan banyak pelaku yang meremehkan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui *Restorative Justice*. Tetapi untuk menangani Hal tersebut Polres Mojokerto Kota telah mengusahakan meminimalisir perkara penyalahgunaan narkoba dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya nya narkoba dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut.

Faktor yang terakhir ialah faktor budaya. Hal ini dikarenakan faktor budaya memegang peranan yang sama pentingnya, karena dalam setiap penegakan hukum, aparat penegak hukum tidak serta merta berjalan sendiri. Mereka pasti akan bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang berbeda satu sama lain.

Berdasarkan wawancara dengan IPDA ACHADI MUGHANI, S.H., Kaur Binopsnal Resnarkoba Polresta Mojokerto, dalam pelaksanaan dari penerapan penyelesaian tindak pidana narkoba melalui *Restorative Justice* tidak terdapat hambatan dalam penerapan penyelesaian perkara narkoba melalui *Restorative Justice* karena penyidik

Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota sudah mengikuti sesuai aturan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang diatur dalam pasal 9 mengenai persyaratan khusus penyelesaian perkara narkotika secara *Restorative Justice*. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh penulis pada penelitian di Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota Satresnarkoba Polres Mojokerto Kota dalam 3 Tahun terakhir telah bekerja secara maksimal dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Dalam penerapan penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* para penyidik dan terlapor telah memenuhi semua persyaratan dalam proses *restorative Justice* yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian khususnya pada Pasal 9 (Ipda Achadi Mughani).

Penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara *Restorative Justice* hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat materil dan formil serta persyaratan khusus yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Konsep penyelesaian perkara pidana secara *Restorative justice* memandang suatu kejahatan merupakan bagian dari gejala sosial, yang tentu saja penyelesaiannya harus memandang nilai dan moral dalam masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan jika terpenuhinya persyaratan khusus pada pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Mojokerto Kota telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021, yaitu dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* oleh pelaku yang ditujukan kepada Kapolres, pelaku juga membuat surat pernyataan untuk bersikap kooperatif kepada penyidik untuk mengungkap jaringan narkotika. Kemudian nantinya akan di analisis oleh Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan

dan surat rekomendasi rehabilitasi. Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika Satresnarkoba Polresta Mojokerto selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. Sehingga, jika pelaku penyalahgunaan narkotika menginginkan penyelesaian perkara dengan keadilan restorative, penyidik Satresnarkoba Polresta Mojokerto selalu memberi kesempatan pada pelaku untuk menyelesaikan secara *restorative justice* jika terpenuhinya syarat khusus pada pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

2. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polres Mojokerto Kota berdasarkan penelitian penulis tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan penyidik Satresnarkoba dalam 3 tahun terakhir telah berhasil dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika secara *Restorative Justice*. Dimana penyidik dalam penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* telah mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penyidik juga telah melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika bahwa adanya penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dimana penyelesaian ini tanpa harus melalui jalur peradilan dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hukum lainnya.

### **Saran**

Dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Polres Mojokerto Kota, hendaknya lebih meingkatkan lagi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat wilayah hukum polres mojokerto kota agar menekan tingkat tindak pidana narkotika dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bisa dalam bentuk demonstrasi melalui Media sosial, media cetak, dan massa.
2. Untuk pemerintah, perlu dibuatnya dasar hukum yang lebih rinci dan kedudukannya lebih kuat dalam melaksanakan penerapan *Restorative Justice*, karena pelaksanaan *Restorative Justice* tidak diatur di KUHAP hanya diatur sendiri-sendiri di dalam peraturan Kepolisian. Berbeda

dengan pelaku anak di bawah umur pada penerapan *Restorative Justice* dikenal dengan istilah diversi yang sudah diatur dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Untuk Masyarakat, diharapkan untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* dengan ikut dalam program-program sosialisasi yang diadakan oleh Polresta Mojokerto.

*Satresnarkoba Polresta Mojokerto Di Mojokerto Kota, Pada Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023.*

*Ipda Achadi Mughani, S.H., Wawancara, Kaur Binopsnal Resnarkoba Polresta Mojokerto Di Mojokerto Kota, Pada Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Burhan Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. 8th ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deddy Mulyana. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Mamam, Ade. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mardani, Dr. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Purbacaraka, Purnadi, and Soerjono Soekanto. 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Fakor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*. Jakarta: Sandi Kota.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.*

### Wawancara

- Aiptu Ria Wahyudi, S.H., Wawancara, Kait Idik I*